



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kajang, 16 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang. sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Palia, 19 November 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Arnol, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan nomor

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.P/2019/PA.Prg, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon I**) telah melangsungkan Pernikahan (perkawinan) pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011, di Samarinda, Kalimantan Timur, dengan seorang Perempuan (**Pemohon II**) dihadapan Imam Mesjid, Baharuddin Bin Takdir, dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari istri Pemohon yaitu Zainuddin disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing masing bernama Bapak Syafar Bin Rahim dan Rusmin Bin Zainal dengan mas kawin berupa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar tunai
7. ;
2. Bahwa pada saat akad Nikah tersebut telah diucapkan Ijab oleh Ayah Kandung Nurmi bernama Zainuddin dan kabul oleh Pemohon sendiri Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak**;
6. Bahwa Sejak Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah oleh orang orang yang berada dilingkungannya tempat Pemohon dan Pemohon II;
7. bahwa pemohon mengajukan permohonan Itsabat Nikah ini untuk keperluan kepengurusan BPJS dan Akta Kelahiran;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon kepada ketua pengadilan Agama Pinrang kelas IB Cq majelis hakim yang memerisa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pemohon I dan Nurmi Binti Zainuddin;
2. Menetapkan Sah Pernikahan (perkawinan) antara kedua Pemohon (**Pemohon I**) dengan (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2011** dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (**satu juta rupiah**) dibayar tunai ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, dan majelis hakim telah menasehati Para Pemohon/kuasanya tentang pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon/kuasanya;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2019 Para Pemohon/kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon/kuasanya telah hadir pada peridangan yang telah ditetapkan dan pada persidangan tanggal 11 Februari 2019 Para Pemohon/kuasanya menyatakan mencabut perkaranya, Oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **6/Pdt.P/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Prg dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 5 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	70.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **6/Pdt.P/2019/PA.Prg**